

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah diteliti di lapangan dan berdasarkan dengan uraian yang sudah dijelaskan mulai dari latar belakang sampai dengan pembahasan, maka penulis dapat memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Acara *Par Roh Parmaen* adalah salah satu kegiatan dalam upacara adat pernikahan bagi masyarakat Simalungun. Acara ini dilakukan apabila pengantin laki-laki mendatangkan menantu ke rumah orang tua nya, dan pada acara ini para pihak *Tondong* lah yang harus dihormati. Karena pihak *Tondong* lah penasehat-penasehat mereka.
2. *Tortor* atau tarian khusus yang dilaksanakan dalam acara *Par Roh Parmaen* adalah *Tortor Mangaloalo Tondong*, *tortor* ini adalah bagian yang sangat penting dalam terlaksananya upacara ini, karena jika tanpa *tortor* ini maka upacara ini tidak akan berjalan dengan baik. Melalui *tortor* ini seseorang dapat melaksanakan perannya sesuai statusnya dalam sistem kekerabatan Masyarakat Simalungun *Tolu Sahundulan* yakni *sanina*, *tondong*, *boru*.
3. *Tortor Mangaloalo Tondong* tidak hanya ada pada acara *Par Roh Parmaen* saja, melainkan ada pada acara *Par Laho Boru*, *Mamonggot rumah* dan kematian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan sesuai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap kepada masyarakat Simalungun yang menjadi pemilik dari upacara ini agar dapat memperhatikan dan menjaga kelestarian dari adat dan budaya yang ada dimasyarakatnya. Hal ini dikarenakan *Tortor Mangaloalo Tondong* dalam acara ini memiliki fungsi untuk menyampaikan suatu tujuan.
2. Diharapkan kepada semua pihak agar bertanggung jawab bersama atas kelangsungan sebuah kebudayaan dalam hal kesenian, terutama seni tari.